



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG
PENATAAN TOKO SWALAYAN DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dengan pesatnya perkembangan usaha perdagangan dalam bentuk Toko Swalayan, diperlukan upaya penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang;
b. bahwa diperlukan pengaturan Toko Swalayan dalam suatu lokasi tertentu agar terjadi sinergi melalui kemitraan dengan pedagang kecil dan menengah, koperasi serta pedagang pasar rakyat dan/atau pasar rakyat yang di dalamnya terdapat pertokoan yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah dan koperasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Toko Swalayan di Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
17. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba untuk Jenis Usaha Toko Modern;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan;

20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 56/M-DAG/PER/9/2014;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 06/M-DAG/PER/1/2015;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN TOKO SWALAYAN
DI KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dan/ atau tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pasar rakyat maupun Toko Swalayan dan/atau pusat perbelanjaan, pertokoan, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
7. Pasar rakyat adalah tempat usaha yang dibangun, ditata dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los, dan Tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan dengan tawar menawar.
8. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.

9. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri (swalayan), menjual berbagai jenis barang secara eceran baik yang berbentuk Minimarket Supermaket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
10. Sektor informal adalah unit usaha berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa tanpa melalui izin operasional dengan tujuan utama untuk menciptakan kesempatan kerja dan penghasilan bagi dirinya sendiri dengan tidak memiliki tempat berjualan yang menetap.
11. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
12. Jaringan minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
13. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
14. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri dari pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
15. Pusat Perdagangan (*Trade Center*) adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan, dan lainnya secara grosir dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.
16. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
17. Mall atau Super Mall atau Plaza adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa dan terletak dalam bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.
18. Izin Usaha Pengelolaan pasar rakyat, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
19. Perlindungan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar modern, toko modern dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
20. Pemberdayaan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersaing dengan pasar modern.
21. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Toko Swalayan di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang ada.

22. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala Mikro Kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
23. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang kemitraan.
24. Peraturan zonasi adalah ketentuan-ketentuan daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang.
25. Bahan pokok adalah sembilan kebutuhan pokok meliputi beras, minyak goreng, gula kopi, sabun, terigu ikan asin dan telur, bawang merah dan bawang putih, cabe rawit dan cabe merah, daging, sandang.
26. Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
27. Halaman atau palataran pasar adalah bagian dari pasar yang belum didirikan bangunan dan berfungsi sebagai salah satu fasilitas Pelayanan Pasar.
28. Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
29. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
30. Jalan lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
31. Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
32. Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah ditingkat Nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
33. Sistem jaringan sekunder adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
34. Kawasan perumahan adalah suatu kawasan yang terbentuk dari kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni yang diselenggarakan oleh pengembang perumahan.

BAB II

RUANG LINGKUP, ASAS, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Penataan Toko Swalayan adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi Toko Swalayan;

- b. Penataan dan Pengendalian Toko Swalayan;
- c. Kewajiban dan Larangan bagi Pelaku Usaha Toko Swalayan;
- d. Pembinaan dan Pengawasan;
- e. Sanksi Administratif.

Bagian Kedua Asas

Pasal 3

Penataan Toko Swalayan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan di depan hukum;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha; dan
- h. persaingan yang sehat.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Penataan Toko Swalayan bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada Usaha Mikro, serta Pasar Rakyat;
- b. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko swalayan di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Rakyat dan/atau Usaha Mikro yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata;
- c. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha toko swalayan dengan Pasar Rakyat dan/atau Usaha Mikro, berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;
- d. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat serta saling menguntungkan antara pasar swalayan dengan Pasar Rakyat, serta usaha mikro agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan;
- e. menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah.

BAB III KLASIFIKASI TOKO SWALAYAN

Pasal 5

- (1) Toko Swalayan diklasifikasikan berdasarkan luas lantai penjualan serta sistem penjualan dan jenis barang dagangannya.
- (2) Klasifikasi Toko Swalayan berdasarkan luas lantai penjualannya adalah sebagai berikut:
 - a. Minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. Supermarket, 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. Hypermarket, diatas 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - d. Departmen Store, di atas 400 m²; (empat ratus meter persegi); dan
 - e. Perkulakan, di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

- (3) Klasifikasi Toko Swalayan berdasarkan sistem penjualan dan jenis barang dagangannya adalah sebagai berikut :
- a. Minimarket, Supermarket, dan Hypermarket, menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 - b. *Department Store*, menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapan dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/ atau tingkat usia konsumen; dan
 - c. Perkulakan, menjual secara grosir barang konsumsi.

BAB IV PENATAAN SERTA PENGENDALIAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu Pendirian

Pasal 6

- (1) Lokasi untuk pendirian Toko Swalayan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota termasuk peraturan zonasinya, dan memperhatikan jarak antara Toko Swalayan yang akan didirikan dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya.
- (2) Bupati dalam menetapkan jumlah Toko Swalayan, serta jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan:
 - a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir;
 - b. potensi ekonomi daerah setempat;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - e. perkembangan permukiman baru;
 - f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
 - g. jam kerja Toko Swalayan yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional di sekitarnya.

Pasal 7

- (1) Pendirian Toko Swalayan harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan.
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi:
 - a. Toko Swalayan yang berdiri sendiri, meliputi:
 1. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 2. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 3. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir;
 4. rencana kemitraan dengan UMKM;
 5. penyerapan tenaga kerja lokal;
 6. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 7. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;

8. dampak positif dan negatif atas pendirian Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya;
9. tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Rakyat dan/atau masyarakat di lingkungan sekitar lokasi usaha;
- b. Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pasar Rakyat, pusat perbelanjaan atau bangunan/ kawasan lain, meliputi:
 1. rencana kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan menengah lokal;
 2. penyerapan tenaga kerja;
 3. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi usaha mikro, kecil dan menengah;
 4. dampak positif dan negatif atas pendirian Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 5. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Rakyat dan/ atau masyarakat di lingkungan sekitar lokasi usaha.
- (3) Analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh badan/ lembaga independen yang kompeten.

Pasal 8

- (1) Jarak antara Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat paling sedikit 1.000 (seribu) meter.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Toko Swalayan yang didirikan oleh koperasi, Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pasar Rakyat atau Toko Swalayan yang terintegrasi dengan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas pelayanan masyarakat.
- (3) Bangunan yang digunakan sebagai fasilitas pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain hotel, rumah sakit, stasiun, terminal, bandara, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan atau pendirian Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. menyediakan fasilitas yang menjamin Toko Swalayan yang bersih, sehat, higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - b. menyediakan fasilitas tempat usaha bagi usaha mikro kecil dan/atau menengah, pada posisi yang sama-sama menguntungkan;
 - c. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan;
 - d. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna Toko Swalayan.
- (2) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (3) *Hypermarket* dan Pusat Perbelanjaan:
 - a. hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor;
 - b. pendiriannya diarahkan pada daerah pinggiran dan/atau daerah baru dengan memperhatikan keberadaan Pasar Rakyat sehingga akan menjadi pusat pertumbuhan baru atau perluasan;
 - c. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/ perkotaan.

- (4) Supermarket dan *Department Store* hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor.
- (5) Jarak antar minimarket berjejaring dalam manajemen yang sama minimal berjarak 1.000 (seribu) meter dan perlu memperhatikan kajian berdasarkan kepadatan penduduk.

Bagian Kedua Perizinan

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Swalayan wajib memiliki IUTS.
- (2) IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, setelah mendapat rekomendasi dari dinas yang membidangi perdagangan.
- (3) IUTS berlaku selama perusahaan masih menjalankan usaha Toko Swalayan pada lokasi yang sama dan wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan IUTS diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tenaga Kerja dan Jam Kerja

Pasal 11

- (1) Pengelola Toko Swalayan wajib menggunakan tenaga kerja warga negara Indonesia, kecuali untuk tenaga pimpinan atau tenaga ahli bagi jabatan yang belum tersedia dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara asing sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memprioritaskan tenaga kerja yang ber-KTP dari wilayah daerah tersebut sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima) persen dari jumlah tenaga kerja yang diperlukan.
- (3) Penerimaan tenaga kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), tetap berpedoman pada standar serta kualifikasi yang dibutuhkan.

Pasal 12

- (1) Jam kerja *Hypermarket*, *Department Store* dan Supermarket adalah sebagai berikut:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat;
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat.
- (2) Jam kerja minimarket adalah sebagai berikut:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jum'at, pukul 08.00 WIB Sampai dengan pukul 21.00 WIB;
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
 - c. untuk hari besar keagamaan, hari libur nasional, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
 - d. untuk minimarket yang terintegrasi dengan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas pelayanan masyarakat (Terminal, Rumah Sakit, Bandara, SPBU, Hotel, Stasiun), tempat wisata yang ditetapkan, dan yang berlokasi diakses jalan arteri, dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 13

- (1) Pejabat penerbit izin usaha wajib menyampaikan laporan penerbitan izin usaha kepada Dinas yang membidangi perdagangan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan kepada Bupati setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama, dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

Pasal 14

- (1) Pelaku usaha Toko Swalayan wajib menyampaikan laporan berupa:
 - a. jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. omset penjualan seluruh gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada Kepala Dinas yang membidangi perdagangan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan Juli pada tahun yang bersangkutan untuk semester pertama, dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

Bagian Kelima Kemitraan

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha Toko Swalayan wajib melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerjasama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. penerimaan pasokan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan.
- (4) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang produksi UMKM daerah yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik/produsen barang, toko swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang dengan tetap mencantumkan nama UMKM yang memproduksi barang.
- (5) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui:
 - a. penyediaan tempat usaha dalam area toko swalayan bagi pelaku UMKM;
 - b. penyediaan etalase/ outlet/ tempat penjualan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. minimarket paling sedikit 2% (dua persen) dari luas lantai penjualan pada tiap gerai minimarket;
 2. supermarket, *department store*, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan paling sedikit 1% (satu persen) dari luas lantai penjualan pada tiap gerai.
- (6) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a harus memanfaatkan tempat/ ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

- (7) Penyediaan lokasi usaha dilakukan oleh pelaku usaha Toko Swalayan tanpa memungut biaya dari usaha mikro.
- (8) Penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
 - a. mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM daerah selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Swalayan;
 - b. Pemasok barang yang masuk dalam kriteria Usaha Mikro, dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*);
 - c. pembayaran barang atas pemasok usaha mikro wajib dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c, berlaku untuk 1 (satu) outlet atau 1 (satu) jaringan usaha.

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 16

- (1) Setiap pengelola usaha Toko Swalayan mempunyai kewajiban:
 - a. melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan kepada Kepala Dinas terkait;
 - b. melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali;
 - c. menjalin kemitraan dengan UMKM dan Koperasi;
 - d. menaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam IUTS dan peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - e. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - f. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - g. memelihara kebersihan, keindahan lokasi, dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - h. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
 - i. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran/penjualan/pemakaian minuman beralkohol, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - j. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan, dan drainase, kamar mandi dan toilet, serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen;
 - k. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
 - l. mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
 - m. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;

- n. mencantumkan seluruh harga barang yang diperdagangkan secara jelas, mudah dibaca dan dilihat oleh konsumen dalam nilai rupiah;
 - o. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pelaku usaha Toko Swalayan juga diwajibkan menyisihkan sebagian keuntungannya sebesar 2% (dua per seratus) dari laba bersih pertahun untuk dialokasikan sebagai biaya tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) kepada Pasar Rakyat dan/ atau masyarakat di lingkungan sekitar lokasi.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 17

Setiap pelaku usaha Toko Swalayan dilarang:

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara praktek monopoli;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajiban untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan dan keamanan;
- d. menjual barang-barang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha, jenis dagangan dan mengubah peruntukannya tanpa izin tertulis dari Kepala Dinas terkait;
- f. memakai tenaga kerja dibawah umur;
- g. memakai tenaga kerja asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. menjual barang di luar luas lantai bangunan yang digunakan untuk berjualan;
- i. menjual barang dengan cara pemasaran secara berkeliling;
- j. menjual barang produk segar dalam bentuk curah untuk minimarket;
- k. menjual minuman beralkohol khusus bagi toko swalayan berbentuk minimarket; dan/atau
- l. memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan Toko Swalayan.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Toko Swalayan, Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. memberdayakan Toko Swalayan dalam membina Pasar Rakyat, koperasi, dan Usaha Mikro, dan/atau yang berada di lingkungan setempat;
 - b. mengawasi pelaksanaan kemitraan antara Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat, Koperasi, dan Usaha Mikro, dan/atau yang berada di lingkungan setempat.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, dan/ atau Pasal 17, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan IUTS;
 - c. pencabutan IUTS; dan/atau
 - d. penutupan kegiatan usaha.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Pelaku usaha Toko Swalayan yang telah melakukan usaha/ kegiatan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dan belum memiliki IUTS, wajib melakukan kajian analisa sosial ekonomi masyarakat setempat sebagai salah satu persyaratan pengajuan IUTS, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Berdasarkan hasil kajian analisa sosial ekonomi masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap usaha Toko Swalayan yang:
 - a. berlokasi tidak sesuai dengan tata ruang; dan/ atau
 - b. tidak memenuhi ketentuan jarak antara Toko Swalayan yang akan didirikan dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya,
 maka pelaku usaha Toko Swalayan diberikan waktu 2,5 tahun terhitung sejak diterbitkannya rekomendasi hasil kajian analisa sosial ekonomi masyarakat setempat, untuk menghentikan kegiatan usahanya.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, pelaku usaha Toko Swalayan tidak mengajukan permohonan IUTS dan menyampaikan hasil kajian analisa sosial ekonomi masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Dinas terkait melakukan penutupan kegiatan usaha.
- (4) Apabila dalam kurun waktu 2,5 tahun sejak diterbitkannya rekomendasi hasil kajian analisa sosial ekonomi masyarakat setempat, pelaku usaha Toko Swalayan melanggar ketentuan Pasal 14 dan/atau Pasal 15, maka Dinas terkait melakukan penutupan kegiatan usaha.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) IUTS yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Toko swalayan yang telah memiliki Persetujuan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan oleh Bupati dan belum melakukan pembangunan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Toko swalayan yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 Agustus 2019

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 10 SERI D

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
 NOMOR 10 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENATAAN TOKO SWALAYAN DI KABUPATEN SIDOARJO

I. UMUM

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern merupakan landasan yuridis bagi daerah dalam melakukan penataan dan pembinaan bagi Pasar Rakyat dan Toko Modern, sedangkan pedoman teknisnya telah diatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014. Fenomena perkembangan sektor perdagangan yang begitu pesat merupakan konsekuensi logis dari adanya liberalisasi perdagangan yang kini tengah terjadi di Indonesia termasuk di Kabupaten Sidoarjo. Liberalisasi perdagangan tersebut memungkinkan terjadinya persaingan bebas diantara pelaku ekonomi di sektor perdagangan. Perkembangan dan fenomena Toko Modern di Kabupaten Sidoarjo baik yang berskala minimarket maupun supermarket telah membawa dampak yang begitu nyata bagi masyarakat baik dari sisi sosial maupun ekonomi dan ke depan juga sangat mungkin akan lebih berkembang ke arah tumbuhnya *hypermarket-hypermarket* yang apabila tidak diantisipasi akan membawa dampak negatif dan membahayakan bagi eksistensi pelaku ekonomi pemodal kecil seperti usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Dengan pertumbuhan dan perkembangan Toko Modern, maka perlu ditata dan dibina agar pedagang mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pasar rakyat dapat tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan pedagang Toko Modern secara serasi, seimbang, dan berkeadilan serta jauh dari praktek-praktek monopoli. Pemerintah baik pusat maupun daerah yang memiliki fungsi regulator terhadap permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masyarakat, hendaknya bisa segera tanggap terhadap fenomena perkembangan Toko Modern sebagai akibat dari adanya liberalisasi perdagangan. Kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, khususnya pada Pasal 12 mengenai perizinan, adalah kewenangan yang sangat strategis terutama dalam hal penataan dan pengendalian pasar rakyat dan toko modern. Bahkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah disebutkan bahwa lokasi pendirian pasar rakyat dan toko modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota termasuk zonasinya. Namun dalam berbagai kasus sering ditemukan pemberian izin pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern di berbagai daerah justru menimbulkan dampak yang negatif terutama bagi keberlangsungan pasar rakyat dan pengusaha kecil lainnya. Disamping itu, seringkali terlihat pemberian izin terhadap pendirian toko modern terkesan sangat mudah dan mengabaikan analisa dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya serta dampak negatifnya bagi pedagang kecil dan pasar rakyat di sekitarnya yang pada akhirnya mengancam eksistensi pelaku ekonomi pemodal kecil tersebut. Berdasarkan pertimbangan pemikiran di atas, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Toko Swalayan di Kabupaten Sidoarjo.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Asas Kemanusiaan” yaitu asas dalam Penataan Toko Swalayan harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara manusiawi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Asas Keadilan” yaitu asas dalam memberikan Penataan Toko Swalayan harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara adil sesuai dengan porsinya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Asas Kesamaan Kedudukan di depan hukum” yaitu asas dalam Penataan Toko Swalayan harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya dalam kedudukan sama/setara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Asas Kemitraan” yaitu asas dalam Penataan Toko Swalayan harus memperhatikan aspek kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum” yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan penyelenggaraan perpasaran; serta asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Asas Kelestarian Lingkungan” yaitu asas dalam Penataan Toko Swalayan harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Asas Kejujuran Usaha” yaitu asas dalam Penataan Toko Swalayan harus memperhatikan aspek kejujuran dan saling percaya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Asas Persaingan Sehat (*fairness*)” yaitu asas Penataan Toko Swalayan harus diarahkan untuk tetap menjamin persaingan usaha yang sehat (*fairness*) antara pelaku ekonomi yang ada di dalamnya.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 100